

## TINJAUAN YURIDIS NILAI KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS KEBAKARAN LAHAN DI INDONESIA

Rai Iqsandri

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

raii.qsandi@unilak.ac.id

### ABSTRACT

*Although judicial power is an independent power, one of the main keys to building a clean judiciary is the morality of law enforcers, namely judges. Based on Article 69 Paragraph (1) Letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is emphasized that everyone is prohibited from clearing land by burning. The method used in this research is sociological law research. On February 3, 2015, the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia sued PT Bumi Mekar Hijau to the Palembang District Court due to a 20,000 ha land fire in the PT Bumi Mekar Hijau area. The judges' consideration stated that the land fires that occurred did not cause environmental damage because on the former burned land trees had been replanted by PT Bumi Mekar Hijau. Naturally, if the decision had seized the attention of the Indonesian people from various circles because it was considered not to reflect a sense of justice for the community. It is hoped that judges as law enforcers and justice will not only be the mouthpiece of a law. Judges must be able to explore and understand the laws that exist in society so that the judge's decisions will reflect a sense of justice.*

**Keywords:** Law, Land Fire, Judge's Decision

### ABSTRAK

Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, namun salah satu kunci utama untuk membangun peradilan yang bersih adalah moralitas para penegak hukum, yaitu hakim. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pada tanggal 3 Februari 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT Bumi Mekar Hijau ke Pengadilan Negeri Palembang karena terjadi kebakaran lahan seluas 20.000 Ha di area PT Bumi Mekar Hijau. Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa kebakaran lahan yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup karena di atas bekas lahan yang terbakar tersebut pepohonan sudah ditanam kembali oleh PT Bumi Mekar Hijau. Wajar apabila putusan tersebut sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Diharapkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tidak hanya menjadi corong dari suatu undang-undang. Hakim harus mampu menggali dan memahami hukum yang ada di masyarakat agar putusan hakim nantinya mencerminkan rasa keadilan.

**Kata kunci:** Hukum, Kebakaran Lahan, Putusan Hakim

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Faktanya hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan terjadi di Indonesia. Lahan yang terbakar mengakibatkan polusi udara berupa kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan menyebabkan kematian. Kebakaran lahan tersebut terjadi tidak hanya pada hutan produksi, tetapi hutan konservasi dan hutan lindung juga terbakar. Salah satunya terjadi pada lahan milik PT Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

Kebakaran lahan dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Setelah melewati penelitian selama dua tahun, *Intergovernmental Panel on Climate Change* menyimpulkan bahwa perubahan iklim ternyata disebabkan oleh perbuatan manusia. Laporan yang

dipublikasikan secara internasional tersebut menuntut agar segera dibuat kesepakatan internasional mengenai perubahan iklim.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tinjauan yuridis nilai keadilan dalam putusan hakim pada kasus kebakaran lahan di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan satu atau beberapa metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui hasil analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa implementasi hukum positif, pengaruh hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor lain terhadap pembentukan hukum positif dan implementasi hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum yang mengatur mengenai kebakaran lahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Hukum pada dasarnya bekerja untuk menstabilkan kehidupan masyarakat, melindungi yang tertindas, menjaga semua pihak, baik si kaya maupun si miskin, baik penguasa maupun yang dikuasai. Oleh karena itu, hukum mempunyai hubungan yang erat dengan dinamika perubahan sosial. Di masa lalu, hukum diidentikkan dengan keadilan, maka berbicara mengenai hukum adalah berbicara tentang keadilan. Keadaan tersebut tidak lagi terjadi pada saat sekarang ini. Berbicara mengenai hukum berarti juga berbicara tentang sebuah realitas baru, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari materi substansial dan prosedural.

Philippe Nonet dan Philip Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu hubungan antara hukum dan negara, hubungan antara hukum dan politik, hubungan antara hukum dan moral, partisipasi warga negara, aturan diskresi dalam hukum, tujuan dari keputusan hukum, peranan paksaan dalam hukum, serta legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. Tiap variabel akan berbeda jika konteksnya berubah. Philippe Nonet dan Philip Selznick kemudian mengemukakan suatu teori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sistematis dalam hukum dan konfigurasi-konfigurasi khusus hubungan dalam hukum tersebut terjadi dalam tiga keadaan dasar mengenai hukum, yaitu:

1. Hukum Represif adalah hukum sebagai suatu alat kekuasaan yang bersifat memaksa.
2. Hukum Otonom adalah hukum sebagai suatu sistem yang mampu menetralisir kekuasaan dan melindungi integritas.
3. Hukum Responsif adalah hukum sebagai suatu respon terhadap dinamika sosial dalam masyarakat.

Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan di Indonesia, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah. Namun, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Proses peradilan sekarang ini sering menunjukkan kaburnya orientasi para penegak hukum, antara menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Tujuan utama dalam berperkara belakangan ini bukanlah menegakkan hukum atau menegakkan keadilan, tetapi lebih banyak memenangkan

perkara. Dengan memenangkan perkara sebagai tujuan, maka prinsip menegakkan hukum atau menegakkan keadilan menjadi begitu lentur. Jika suatu perkara bisa dimenangkan berdasarkan aturan-aturan formal, maka pembelaan atau pertimbangan didasarkan pada aturan-aturan formal dan dengan dukungan penuh pada dalil kepastian hukum.

Pada tanggal 3 Februari 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT Bumi Mekar Hijau ke Pengadilan Negeri Palembang karena terjadi kebakaran lahan seluas 20.000 Ha di area PT Bumi Mekar Hijau. Akan tetapi, majelis hakim kemudian menyatakan menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Majelis hakim berpendapat bahwa kebakaran lahan yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup karena di atas bekas lahan yang terbakar tersebut pepohonan sudah ditanam kembali oleh PT Bumi Mekar Hijau. Logikanya, bahwa hutan merupakan sumber daya alam hayati yang dapat ditanam kembali sehingga membakar hutan dianggap tidak merusak lingkungan hidup. Padahal dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. F.J. Stahl mengonsepsikan negara hukum sebagai negara kesejahteraan, atau yang dalam bahasa Belanda disebut *welvaarstaat*. Elemen-elemen dari negara hukum yaitu ada pembagian kekuasaan, ada jaminan atau hak dasar manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan hukum, dan ada peradilan administrasi negara. Sejalan dengan itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk mempertegas hal ini, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor X/MPR RI 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan sebagai Haluan Negara telah menentukan bahwa untuk mewujudkan peradilan yang independen, bersih, dan profesional dengan memisahkan secara tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif.

Putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Palembang tersebut sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Setelah delapan bulan bekerja, Komisi Yudisial Republik Indonesia memutuskan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Komisi Yudisial Republik Indonesia kemudian menjatuhkan sanksi etik kepada hakim, yaitu skorsing selama 3 bulan.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Menurut Plato, dalam karyanya yang berjudul *The Law*, negara harus diperintah oleh orang-orang bebas dan cendekia. Tampak pemikiran Plato menyadari sulitnya mendapatkan orang yang mempunyai kualitas yang diisyaratkan itu. Akan sangat sulit menemukan sosok hakim yang memiliki semua kriteria yang disebutkan di atas, apalagi di tengah arus globalisasi yang menyebabkan terjadinya degadasi moral bangsa Indonesia.

Salah satu kunci utama untuk membangun peradilan yang bersih, selain masalah penyatuhan struktur pembinaan, adalah moralitas para penegak hukum, terutama para hakim. Diharapkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tidak hanya menjadi corong dari suatu undang-undang. Hakim harus mampu menggali dan memahami hukum yang ada di masyarakat, agar putusan hakim nantinya mencerminkan rasa keadilan.

## KESIMPULAN

Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, namun salah satu kunci utama untuk membangun peradilan yang bersih adalah moralitas para penegak hukum, yaitu hakim. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pada tanggal 3 Februari 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT Bumi Mekar Hijau ke Pengadilan Negeri Palembang karena terjadi kebakaran lahan seluas 20.000 Ha di area PT Bumi Mekar Hijau. Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa kebakaran lahan yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup karena di atas bekas lahan yang terbakar tersebut pepohonan sudah ditanam kembali oleh PT Bumi Mekar Hijau. Wajar apabila putusan tersebut sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Diharapkan hakim sebagai penegak hukum dan

keadilan tidak hanya menjadi corong dari suatu undang-undang. Hakim harus mampu menggali dan memahami hukum yang ada di masyarakat agar putusan hakim nantinya mencerminkan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. *Jurnal The Juris*, Volume IV, Nomor 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”. *Jurnal Selat*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama. “Law and Social Dynamics of Society”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Insan Cendekia Mandiri.
- La Ode Angga. *Dialektika Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ma’shum Ahmad. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Moh. Mahfud M.D. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT.G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama. “Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 2, 2021.

- Sukanda Husin. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Wijoyo, H. (2021). Hukum Bisnis. Insan Cendekia Mandiri.
- Wijoyo, H. (2021). Kebijakan Publik. Insan Cendekia Mandiri.
- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(10), 509-512.